

HADITS ABOUT GENDER JUSTICE

Ali Mohtarom

Universitas Yudharta Pasuruan, East Java, Indonesia
alimohtarom73@gmail.com

Abstract

In general, the difference between men and women in terms of sex / gender is biologically termed natural differences which are absolutely non-exchangeable. Women have a uterus, breasts, ovaries, menstruation, get pregnant and give birth. Meanwhile, men have a penis and sperm for fertilization. This difference is natural throughout the ages and applies to all humans everywhere, regardless of the rich, poor, officials or people, urban or rural. The differences between men and women that result from social and symbolic interpretations or social construction, or non-natural differences, can change from time to time or place. This research uses descriptive qualitative research methods. Research aimed at describing and analyzing phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, and thoughts of people individually or in groups. The traditions about gender in this discussion are arranged based on these classifications and / or thematically, namely the problem of creating women, regarding the duties / responsibilities of husband and wife, regarding the priorities of men, regarding women's leadership, as well as those related to the partnership of men and women.

Keyword: Islam, Justice, Gender

A. Pendahuluan

Dalam Islam hadits memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran yang kedua setelah al-Qur'an, yang bisa mempengaruhi budaya mereka. Dan ikut menentukan doktrin-doktrin teologis yang berkembang di kalangan umat pemeluknya. Pada gilirannya setelah doktrin itu diterima secara luas oleh mereka, maka hadits, bahkan menurut studi J.Fueck, bisa mempersatukannya.¹

¹J. Fueeck, "Role The of Traditionalism in Islam" dalam Merlin I, Swart, ed, *Studies on Islam* (Oxford: Oxford Univesity Press, 1981), hal. 99

Di dalam hadits banyak mengungkap tradisi-tradisi yang berlaku pada zaman Rasulullah saw. yang semua itu mengacu kepada perilaku dan sabda beliau saw. sebagai rasul (utusan) Allah swt. Yang memang bertugas menyampaikan wahyu dari-Nya.²

Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas (mubayyin) al-Qur'an yang masih perlu untuk dijelaskan dan di batasi (muqayad) menempati posisi yang penting dalam agama Islam. Selain dua hal tersebut, Nabi berfungsi sebagai contoh teladan bagi umatnya. Karena memang tugas beliau adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlaq yang pada masa jahiliyah sangat bertentangan dengan syariat Allah swt.

Perjalanan sejarahnya meniscayakan adanya pergeseran pengertian sunnah ke hadits.³

Budaya patriarki sudah dikenal sejak zaman Jahiliyah di masyarakat arab. Setelah Islam datang, budaya ini masih berjalan di masyarakat arab. Islam datang tidak merubah budaya ini, Islam hanya mengangkat derajat kaum wanita, yang asal sangat termarginalkan, kemudian mendapatkan posisi yang lebih tinggi, walaupun belum bisa sejajar penuh dengan kaum laki-laki.

Para kyai dan ustadz juga masih sering dalam pidato dan pengajiannya menyinggung tentang kedudukan laki-laki dan wanita yang sedikit berbeda. Dan beliau juga sering menerangkan bahwa kaum wanita nanti menjadi penduduk mayoritas neraka. Ungkapan ini bagaikan petir di siang bolong yang dapat melemahkan jiwa kaum perempuan.

Biasanya mereka langsung berlindung dibalik teks-teks agama sebagai jurus pamungkasnya, tanpa memberikan penjelasan yang dapat mencerdaskan umat khususnya kaum perempuan. Bila hal ini dibiarkan terus berlanjut, maka bisa menjurus pada keberagamaan yang sakit bagi kaum perempuan.

Namun demikian, dalam sumber ajaran agama tersebut masih dijumpai hadits-hadits yang arti harfiahnya mendukung pandangan-pandangan "misoginis" yang merendahkan perempuan dan diterima oleh banyak umat

²Suryadi, dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadits*, (Yogyakarta: Terasa, 2009), hal. 173

³ Ibid

Islam sehingga menjadi pandangan budaya, yang mempengaruhi relasi gender yang mereka lakukan. Karena itu, hadits-hadits itu perlu diteliti kebenaran dan maksudnya untuk memperoleh pandangan budaya baru yang mendukung terciptanya relasi laki-laki dan perempuan yang adil secara gender, sehingga keberagaman umat menjadi dewasa dan sesuai dengan cita-cita ideal al-Qur'an. Di antara hadits "misoginis" yang perlu diteliti itu adalah hadits yang menyebutkan bahwa akal dan agama perempuan itu kurang dibandingkan dengan akal dan agama laki-laki, sehingga pantas jika mereka menjadi sebagian besar penghuni neraka

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok. Menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin dalam Djunaedi Ghoni, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.⁴ Tujuan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok, dan beberapa deskripsi untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.

Istilah Gender

Kata *Gender* (dibaca jender) berasal dari Bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.⁵ Pengertian Gender berbeda dengan seks, gender adalah peran dalam kehidupan yang bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Peran

⁴Djunaedi Ghoni, dkk, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 25

⁵Echols, John M., Hasan Shadily, 1983, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal 265.

ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanda-tanda biologis yang dibawa manusia sejak lahir. Gender lebih cenderung mengacu pada anggapan yang berlaku dalam masyarakat tentang aktivitas-aktivitas dan sikap-sikap (sifat dan perilaku) yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Sedangkan seks lebih mengacu pada identitas genetis atau fisik dari seseorang. Secara biologis, seks biasanya digunakan untuk menentukan apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan.⁶

Pengertian di atas, dapat diambil simpulan tentang gender. Gender tidak bisa dilepaskan oleh budaya masyarakat, karena gender dibentuk oleh budaya. Pandangan masyarakat yang satu akan berbeda dengan masyarakat lain, hal ini sesuai dengan konstruk budaya yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Sehingga peran gender antara laki-laki dan perempuan berbeda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Masyarakat Jawa tradisional yang masih kental dengan budaya patriarki, memasak adalah tugas perempuan dan menjadi tugas utamanya dalam perannya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan laki-laki dianggap tidak pantas jika berurusan dengan masak-memasak. Namun dalam masyarakat Jawa yang sudah modern, menganggap memasak bukanlah tugas perempuan saja, akan tetapi merupakan tugas bersama yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dengan menyesuaikan kesibukan masing-masing.

Kata *Gender* (dibaca jender) berasal dari Bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.⁷ Pada umumnya perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi seks/jenis kelamin secara biologis ini diistilahkan dengan perbedaan kodrati yang bersifat mutlak tidak bisa ditukar. Perempuan memiliki rahim, payudara, ovarium, haid, hamil dan melahirkan. Sedangkan laki-laki memiliki penis dan sperma untuk pembuahan. Perbedaan ini bersifat alami sepanjang masa dan berlaku bagi semua manusia di manapun berada, tidak pandang kaya miskin, pejabat atau rakyat, perkotaan atau pedesaan. Adapun perbedaan laki-laki dan perempuan yang dihasilkan interpretasi sosial dan simbolik atau *social*

⁶M. Ainul Yaqin, 2005, *Pendidikan Multikultural, Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Pilar Media, Yogyakarta, hal 115

⁷Echols, John M., Hasan Shadily, 1983, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal 265.

construction, atau perbedaan non kodrati, bisa berubah dari waktu ke waktu, maupun tempat.

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya *Sex and Gender: an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*Cultural Expectations for Women and Men*), misalnya perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dikenal dengan kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat ditukar, misalkan ada laki-laki yang lemah lembut, sebaliknya ada perempuan yang kuat dan rasional. Perubahan ciri-ciri tersebut bisa terjadi dari waktu ke waktu maupun tempat.⁸

Secara biologis, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dipertukarkan. Karena hal itu merupakan anugerah Allah Yang Maha Kuasa memberikan fungsi biologis yang berbeda antara keduanya. Maka penghapusan diskriminasi gender tidak boleh mengingkari suatu kenyataan biologis yang jelas. Jika fungsi reproduksi perempuan diberangus, maka kehidupan di muka bumi tidak akan bertahan. Sebagai fenomena sosial, gender bersifat relatif dan kontekstual, gender yang dikenal di Bali berbeda dengan gender di Minang, dan juga berbeda dengan masyarakat Jawa.

Fenomena perbedaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya bukan masalah mayoritas. Perbedaan tersebut menjadi bermasalah ketika menghasilkan ketidakadilan, di mana jenis kelamin tertentu mendapatkan kedudukan yang Lebih unggul dibanding yang lain. Dalam term ini, perjuangan terhadap ketidakadilan gender tidak hanya menyentuh persoalan praktis, tetapi telah memasuki wilayah filosofis dan agama. Kajian ini akan fokus pada kajian Gender dalam agama, yaitu bagaimana Islam mengatur kadilan dan kesetaraan gender baik di ranah domestik maupun publik. Karena di negara yang berideologi Pancasila ini, agama menjadi sumber penggalan hukum

⁸Mansour Faqih, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 8.

dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Tabel
Perbedaan Istilah Seks Dan Gender

SEKS	GENDER
Biologis	Kultur Sosial
Pemberian Tuhan berlaku universal (di manapun kapanpun)	Diajarkan melalui sosialisasi masyarakat lokal dan temporal
Tidak dapat diubah	Dapat diubah
Peran biologis antar laki-laki dan perempuan tidak dapat ditukar	Peran sosial bisa dipertukarkan sesuai kesepakatan kultur sosial setempat
Laki-laki = produksi Perempuan = reproduksi	Mendidik anak, memasak, membersihkan rumah, berkarier di dunia publik bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan

Hak Beraktifitas di Ranah Publik

Merujuk pada QS Al Ahzab: 33, menurut mufasstu, lafal *gorna* dalam ayat tersebut diartikan tetap tinggal di rumah (bangunan rumah, bukan rumah tangga), bolehnya keluar dengan alasan darurat. Abul Ala Al Maududi dalam kitabnya Al Hijab membacanya dengan *girna*, maksudnya "tinggallah kamu di lingkungan rumah tanggamu dengan tenang dan hormat" Sehingga, istri beraktivitas di luar rumah dengan alasan bukan darurat, tetapi kebutuhan dan keperluan Perempuan mempunyai hak untuk bekerja (aktivitas di luar rumah) selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.⁹

Yang menjadi masalah adalah konsep nikah dinyatakan sebagai *akad tamlik*, di mana organ reproduksi istri menjadi milik suami atau sebagai penyedia kebutuhan seks suami. Karena itu suami berhak menahan istri. Sebagai konsekuensinya, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Jika hak suami dilanggar karena sebagian waktunya dipergunakan untuk peran publik maka istri tidak berhak memperoleh nafkah. Sedangkan, konsep *aqd al ibahah* menegaskan bahwa organ reproduksi perempuan tetap menjadi miliknya, suami menjadi boleh (halal) melakukan hubungan suami istri. Dengan

⁹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung, Mizan, 1996: 307).

demikian, istri memiliki bargaining position untuk melakukan atau tidak melakukan hubungan dengan suaminya tergantung kepada komitmen keduanya, termasuk kaitannya dengan peran istri pada dimensi publik

Hak-Hak dalam Hukum

Islam tidak meyakini akan satu jenis hak, satu jenis kewajiban dan satu jenis hukuman bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Islam memandang satu perangkat hak dan kewajiban serta hukuman lebih cocok bagi laki-laki dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi perempuan. Sebagai hasilnya, dalam beberapa hal, Islam mengambil sikap sama sehubungan dengan perempuan dan laki-laki dan dalam hal-hal lain Islam mengambil sikap yang berbeda. Karena itu, Islam tidak memandang identik hak-hak dan kewajiban keduanya, tetapi persamaan, kesetaraan, dan keseimbangan (equality, gality, dan equety). Syariat Islam mengatur kehidupan yang harmonis antara laki laki dan perempuan. Keduanya berjalan menurut garisnya. Bila dikaji lebih dalam, perbedaan aturan syara antara keduanya berakar dari perbedaan kodrati. Islam telah mengakomodasi kebutuhan laki-laki maupun perempuan secara tepat dan jelas

Beberapa ketentuan hukum Islam yang sering digugat oleh kaum feminis muslim, antara lain tentang kesaksian, dalam QS al-Baqarah : 282. Muhammad Asad mengatakan, ketentuan bahwa dua orang perempuan dapat dijadikan pengganti dari satu laki-laki yang tidak memberikan cerminan apa pun mengenai kemampuan moral atau intelektual perempuan Ini jelas berkaitan dengan fakta bahwa perempuan kurang akrab dengan prosedur-prosedur bisnis dibandingkan laki-laki dan, karena itu, lebih mungkin melakukan kesalahan dalam hal ini. Perlu dicatat dalam hal ini, walaupun dua orang saksi perempuan dianjurkan sebagai pengganti seorang laki-laki, hanya salah seorang di antara keduanya yang memberikan kesaksian, fungsi yang lain tidak lebih dari pengingatnya jika dia bimbang (karena kurangnya pengalaman dalam masalah keuangan). Ungkapan Alquran adalah *Antadilla ihdahuma fatudak kira ihdahuma ukhra*. Jika salahseorang di antara keduanya membuat kesalahan,

yang lain akan mengingatkan. Dalam saksi tuduhan berbuat zina menggunakan lafal *minkum*, artinya tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Demikian pula, dalam hal saksi wasiat seorang yang menjelang kematian dengan lafal dua orang yang adil di antara kamu tanpa membedakan jenis kelaminnya. Ibn Syahab dan Ibn Qayyim dalam kitabnya *Al Thurug al Hukmiyah* menyatakan bahwa perempuan dapat memberikan kesaksian dalam persoalan hudud.¹⁰

Dalam QS al-Nisa 11 disebutkan *mitslu hadzil untsayain*. Ayat itu di samping menjelaskan pembagian warisan, perbandingan antara anak laki laki dan perempuan juga menyinggung soal warisan bagi ibu dan istri. Dalam kultur bangsa Arab pra-Islam, tidak ada aturan hak-hak perempuan dalam memperoleh warisan. Ketetapan Alquran dalam hal ini harus dilihat dalam konteks sosiologis dan ekonomisnya. Perempuan tidak berkewajiban mengeluarkan hartanya untuk nafkah dirinya dan keluarganya, laki-laki yang berkewajiban. Sedangkan, perempuan pada waktu itu, belum mempunyai peluang yang sama dalam peran ekonomi. Dalam masyarakat muslim modern, tidak menutup kemungkinan penerapan pembagian waris tersebut dipahami secara kontekstual, tergantung pada kontribusi perempuan dalam peran ekonomi keluarga. Ketentuan hukum Islam tentang dibolehkannya poligami menjadi tema yang memicu pro kontra menurut versi laki laki maupun perempuan. Interpretasi ayat 3 surat Al Nisa tidak membuat aturan poligami karena poligami telah dikenal sebelumnya, tidak pula berbicara tentang perintah atau anjuran berpoligami. Konteks Islam sebagai agama universal, berlaku sepanjang waktu dan pada semua kondisi. Hukum Islam mempersiapkan terjadinya beberapa kemungkinan maka poligami merupakan alternatif terakhir dan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹¹

Hadits-hadits tentang keadilan gender

Hadits-hadits mengenai keadilan gender dalam artikel ini, akan di sampaikan secara berurutan yakni tentang penciptaan wanita, hak dan kewajiban suami istri, laki-laki sebagai pemimpin perempuan.

1. Penciptaan Kaum Wanita

¹⁰ Asghar Ali Engeneer, *The Right of Woman in Islam*, alih bahasa Farid Wajidi, 1994.

¹¹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung, Mizan, 1996) hal. 200

Siti Hawa adalah wanita pertama yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam as. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sebagaimana di jelaskan dalam hadits Nabi Muhammad saw. ¹²

Hadis tersebut menggambarkan bahwa tulang rusuk yang bengkok itu merupakan sumber asal mulanya pada penciptaan perempuan di alam raya ini. Namun demikian dapat dipahami bahwa makna dan kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut bahwa penciptaan perempuan itu sangat berbeda dengan penciptaan asal mula laki-laki yakni tercipta dari tanah liat.

Proses kelahiran atau kejadian manusia setelah Nabi Adam dan Siti Hawa, adalah sama yakni dengan melalui proses kelahiran, sama-sama lahir dari seorang ibu, dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki.¹³

Dengan diciptakannya kaum wanita dari tulang rusuk yang ini, berarti seorang ayah yang mempunyai anak perempuan, seorang suami dan saudara laki-laki si wanita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nasehat dan bimbingan kepada wanita yang menjadi tanggung jawabnya. Supaya tidak tambah bengkok. Tentu dengan cara-cara yang baik dan halus, sebab kalau di paksa, maka si wanita akan patah dan menjadi wanita yang tidak baik.

Wanita yang baik (shalihah) akan membawa ayah, suami dan saudara laki-lakinya masuk ke dalam surga. Sebaliknya, wanita yang tidak baik, akan menyeret orang tua, suami dan saudara laki-lakinya ke dalam neraka.

Hadits di atas juga memberikan penjelasan bahwa kaum laki-laki dan wanita mempunyai kelebihan masing-masing secara kodrati, yakni mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak dalam rangka kelanjutan kehidupan umat manusia, termasuk sebagai ibu rumah tangga.

2. Mengenai Tugas/Tanggung Jawab Suami Istri

Hadis yang membahas tentang hal tersebut dapat ditemukan pada

¹²Hal ini diriwayatkan dalam hadis sebagai berikut: “Abu Kuraib dan Musa bin Hizam menceritakan kepada kami, berkata:Husain bin Ali menceritakan kepada kami, dari Ali, dari Zaidah, dari Maysarah al-Asyja'iy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah saw bersabda: Saling berpesanlah kepada kaum perempuan, karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan karena itu perempuan seperti tulang rusuk, jika kalian mencoba meluruskannya ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam bengkok, maka saling berwasiatlah kalian atas perempuan”. (HR. al-Bukhari).

¹³Syihab al-Din Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari*, juz III(Bairut: Dar Maktab al-Ilmiyah, 1989), h. 78-79

Shahih al-Bukhari dalam kitab nikah.¹⁴

Jika hadis tersebut dilihat pada perspektif klasik, maka dapat dipahami tugas dan tanggung jawab suami istri adalah senantiasa seimbang dengan fitrah laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan makhluk Allah swt. Keduanya telah diatur berdasarkan kemampuan dan tugasnya masing-masing. Sebagai contoh, laki-laki mempunyai tugas untuk mencari nafkah, melindungi keluarganya, dan perempuan dapat menjaga harta dan mendidik anak serta mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik dan tertata rapi.

Rasulullah saw. sering membantu siti Aisyah memasak di dapur, bahkan ketika pakaiannya ada yang robek, maka beliau sendiri yang menjahitnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ini menunjukkan suami istri adalah partner, bukan atasan dan bawahan. Tapi harus bisa bergandeng tangan, berjalan bersama dan harus bisa saling kerjasama antara keduanya.

3. Perihal Keutamaan Laki-laki dan Kekurangan Perempuan

Hadis tentang kelebihan atau keutamaan laki-laki dapat dilihat hadis Riwayat Ibnu Majah.¹⁵

Untuk memahami nas-nas yang ada, ada dua sudut pandang. Bisa dipahami secara tekstual, dan bisa dipahami secara kontekstual. Pada hadits tentang kelebihan laki-laki dan kekurangan wanita diatas, seyogyanya di

¹⁴Diceriterakan kepada kami oleh `Abdān, diberitakan kepada kami oleh `Abdullāh, diberitakan kepada kami oleh Mūsā bin `Uqbah, dari Nāfi', dari Ibn `Umar r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang amir adalah pemimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dan anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya (HR. Bukhari).

¹⁵Muhammad bin Rumhi bin al-Muhajir al-Mishriyyu menceritakan kepada kami, al-Laits memberitakan kepada kami, dari Ibn al-Hadi, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdillāh bin Umar, dari Rasulullah saw bersabda: Wahai kaum perempuan! bersedekahlah kalian dan per-bayaklah istighfar. Karena, aku melihat kalian lebih ramai menjadi penghuni neraka. Seorang perempuan yang cukup pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami kaum perempuan yang lebih ramai menjadi penghuni neraka? Rasulullah bersabda: Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemiliki pemahaman lebih daripada golongan kalian. Perempuan itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu. Rasulullah saw bersabda: maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan ramadhan karena haid, maka inilah yang dikatakan kekurangan agama"

pahami secara kontekstual, sebab jika di pahami secara tekstual maka akan sangat merugikan kaum wanita.

Mengenai kelebihan laki-laki dibanding wanita, tentu tidak bisa di lepaskan dengan faktor sejarah. Sebelum Islam datang, yakni pada zaman jahiliyah, harga diri wanita sangat hancur. Wanita adalah kaum yang lemah, tidak bisa di banggakan dan menjadi beban bagi orang tua dan keluarga.

Setelah Islam datang, maka harga diri kaum wanita mulai terangkat. Sebagaimana yang di ajarkan Rasulullah saw. melalui al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi kaum wanita masih di bawahnya laki-laki. Itu semua di sebabkan karena kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Yakni kelebihan kekuatan fisik dan akalnya.

Kalau dilihat secara sempit, maka hadis tersebut dapat menggambarkan tentang kehidupan keseharian laki-laki dan perempuan di masa Nabi saw., dan pada masa itu laki-laki memperoleh otoritas di bidang persaksian, dan dibidang kewarisan laki-laki diberi porsi dua dan satu porsi bagi perempuan, sebab pada saat itu fungsi dan peran publik berada di pundak laki-laki.¹⁶

Namun demikian, kalau dilihat dengan pendekatan fungsional, maka pada tahap prosesi tersebut, perempuan mendapatkan amalan ibadah yang sangat luar biasa, karena ia dalam keadaan lemah tetapi dapat menjalankan amanah dengan kesabaran yang tidak dimiliki lelaki. Perempuan dalam kehidupan rumah tangganya sangat fungsional. Demikian halnya laki-laki, kelebihanya adalah karena ia selalu menggunakan dan mengandalkan akal/pikirannya daripada perasaannya. Oleh karena itu, laki-laki selalu atau lebih cenderung berpikir secara objektif ketimbang perempuan.

4. Menyangkut Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan, selalu menjadi topik utama dalam pembahasan gender di tiap segmen. Baik di kalangan rumah tangga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, senantiasa menjadi topik

¹⁶Imam al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh Imam Nawawi*, juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), h. 89

dalam pembicaraan pada diskusi atau seminar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Utsman bin al-Haitsam, bahwa tidak akan mendapatkan keberuntungan suatu kaum, apabila dipimpin oleh perempuan.¹⁷ Pernyataan Nabi saw, sangat berpengaruh besar bagi kalangan sebagian besar umat Islam.

Selain hadis tersebut, juga ditemukan ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan kepemimpinan perempuan dan merupakan wacana kontroversial di kalangan ulama. Ayat yang dimaksud adalah QS. al-Nisa (4): 34. Kenyataan, baik dunia internasional, nasional maupun lokal, sudah banyak perempuan menjadi pemimpin, berarti perempuan juga telah terbukti bahwa ia dapat menjadi pemimpin.

Untuk memahami sebuah nash, baik al-Qur'an maupun hadits tidak bisa hanya di pahami secara tekstual, tetapi perlu juga di lihat kontekstual dan sebab-sebabnya. Mengenai hadits di atas, mengapa Rasulullah saw. bersabda seperti itu. Karena beliau tahu betul kemampuan putri raja Kisra tersebut. Dia seorang putri yang lemah, tidak punya kemampuan memimpin sebuah kerajaan. Kalau dipaksa menjadi ratu, maka kerajaan akan hancur.

Kalau seorang wanita mempunyai kemampuan untuk memimpin, maka tidak masalah. Sudah banyak contoh, seorang wanita menjadi pemimpin publik. Ratu Bilqis pada zaman Nabi Sulaiman, Sayidah Aisyah pernah menjadi Panglima perang, dan masih banyak contoh lagi di zaman akhir ini.

Namun demikian, banyak juga ulama' yang memahami hadits tersebut secara tekstual, sehingga masalah ini akan terus menjadi bahan perdebatan yang menarik. Hadis ini oleh mereka dipahami sebagai isyarat bahwa wanita tidak boleh dijadikan pemimpin dalam urusan yang mutlak seperti kepala negara. Karena itu Al-Khattabi misalnya, mengatakan bahwa seorang wanita tidak sah menjadi Khalifah. Demikian juga Al-Shaukani dalam menafsirkan Hadis ini berkata bahwa wanita itu tidak termasuk kategori ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara. Sementara itu para ulama' lainnya seperti Ibnu Hazm, Al-Ghaza-li Kamal Ibn Abi Sharif dan

¹⁷Utsman bin al-Haitsam menceritakan kepada kami, Awf menceritakan kepada kami, dari al-Hasan, dari Abi Bakrah berkata: Sungguh Allah telah memberi kebaikan padaku tentang kalimat yang sangat penting ketika terjadi perang Jamal, di mana telah sampai (kalimat itu) kepada Nabi saw bahwa di Persi dipimpin seorang ratu anaknya Kisrah, lalu Nabi saw bersabda: tidak akan beruntung suatu masyarakat bila mereka dipimpin oleh seorang perempuan (HR. Bukhari).

Kamal Ibn Abi Hammäm, meskipun dengan alasan yang berbeda juga mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara." Bahkan Sayid Sabiq menginformasikan tentang kesepakatan ulama' (fuqaha') mengenai syarat laki-laki ini bagi kepala negara sebagaimana syarat bagi seorang qadi, karena didasarkan kepada Hadis seperti tersebut di atas.

Namun sebagaimana memahami Hadis tentang syarat kesukuan Quraish, dalam memahami Hadis inipun harus diingat latar belakang munculnya Hadis tersebut di samping keberadaan masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu dalam memahami dan mengkaji Hadis ini mutlak diperlukan informasi yang cukup mengenai latar belakang kejadiannya.

Sebenarnya jauh sebelum Hadis tersebut muncul, yakni pada masa awal dakwah Islamiyah dilakukan oleh Nabi ke beberapa daerah dan negeri. Pada saat itu Nabi saw. pernah mengirim surat kepada pembesar negeri-negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Di antara pembesar yang dikirim surat oleh Nabi adalah Kisra Persi. Kisah pengiriman surat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: yaitu bahwa Rasul Allah saw telah mengutus Abdullah Ibnu Mudhafah al-Sahmi untuk mengirimkan surat kepada Kisra. Nabi berpesan untuk menyampaikan surat tersebut kepada pembesar Bahrain. Setelah tugas dilaksanakan sesuai dengan pesan dan diterima oleh pembesar Bahrain, kemudian pembesar Bahrain tersebut memberikan surat Nabi kepada Kisra. Setelah membaca surat dari Nabi Muhammad saw. tersebut, Kisra kemudian menyobek-nyobeknya, dan menurut riwayat Ibn al-Musayyab kemudian (setelah mengetahui hal tersebut) Rasul berdoa agar Kisra dihancurkan leburkan."

Berdasarkan cerita ini maka kata-kata Nabi yang bernada menyudutkan bagi pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin masyarakat Persi tersebut dapat dipahami.

5. Bertalian dengan Kemitraan Laki-laki dan Perempuan

Laki-laki dan wanita adalah pasangan hidup yang saling memiliki ketergantungan. Satu sama lain saling membutuhkan. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang bisa saling melengkapi dan menutupi kekurangan yang lain.

Hadis yang bertalian dengan kemitraan laki dan perempuan diriwayatkan oleh Sahabat Qutaibah bi Sa'id ra.¹⁸

Hadis ini memberikan peluang untuk dijadikan dasar dalam mitra antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal kehidupan, dan kedua jenis kelamin ini saling mendukung dalam memainkan perannya masing-masing. Menurut M. Quraish Shihab bahwa perempuan adalah *syaqāiq al-rijāl*, yang berarti "saudara kandung laki-laki" sehingga kedudukan dan hak-haknya dapat dikatakan sama.¹⁹

¹⁸Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Hammad bin Khalid al-Khayyat menceritakan kepada kami, Abdullah bin al-Umariy menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari al-Qasim, dari Asiyah, berkata, Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki yang telah basah (keluar mani) lalu tidak menyebut apakah ia sudah bermimpi, lalu dia bertanya: hendakkah mandi seorang laki-laki walaupun dalam mimpinya ia tidak melihat sesuatu yang basah (air mani). Nabi bersabda: tidak usah mandi, lalu bertanya pula Ummu Sulaim tentang perempuan yang begitu, apakah juga demikian? Nabi saw bersabda: Nabi saw, "ya", (tidak usah mandi) dan sesungguhnya perempuan itu adalah mitra laki-laki (HR. Abu Daud).

¹⁹M. Quraish Shihab, "*Konsep Wanita Menurut Alquran, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Islam*", dalam Lies Marcoes dan J.H. Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS, 1993), h. 17

BIBLIOGRAFI (daftar pustaka)

- Echols, John M., Hasan Shadily, 1983, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Engeneer, Asghar Ali, *The Right of Woman in Islam*, alih bahasa Farid Wajidi, 1994.
- Faqih Mansour, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ghoni, Djunaedi,, dkk, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- J. Fueeck, “*Role The of Traditionalism in Islam*”dalam *Merlin 1*, Swart, ed,*Studies on Islam*, Oxford: Oxford Univesity Press, 1981.
- Nawawi Imam, *Shahih Muslim bi Syarh Imam Nawawi*, juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsîr al-Manâr*, Kairo: Dâr al-Manâr, 1367, Vol IV.
- Shihab, M. Quraish , “*Konsep Wanita Menurut Alquran, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Islam*”, dalam *Lies Marcoes dan J.H. Meuleman (ed.), Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INS, 1993.
- Shihab, M.Quraish, *Wawasan al-Qur’an*, Bandung, Mizan, 1996.
- Suryadi, dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadits*, Yogyakarta: Terasa, 2009.
- Syihab al-Din Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari*, juz III, Bairut: Dar Maktab al-Ilmiyah, 1989.
- Yaqin, M. Ainul,, 2005, *Pendidikan Multikultural, Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Pilar Media, Yogyakarta.